



WALIKOTA TANGERANG SELATAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 445.1/Kep.112-Huk/2015 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan;
- c. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat Kota Tangerang Selatan, perlu diberikan pembebasan biaya pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Kota (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 41);

7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 43);
8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 44);
9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 51 tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 51);
10. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 32);
11. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 445.1/Kep.112-Huk/2015 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya disebut BLUD RSU adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan Pelayanan kepada Masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan melakukan kegiataannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
6. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
7. Biaya Pelayanan Kesehatan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD RSU termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
9. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

10. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
11. Rujukan adalah Pasien yang dikirim dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan baik rawat jalan, rawat inap maupun penunjang diagnostik.
12. Rujukan Balik adalah Pasien yang dikirim dari RSU ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan asal Rujukan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rawat jalan, rawat inap dan penunjang diagnostik sesuai indikasi medis.
13. Veteran adalah Veteran Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia.
14. Gawat Darurat adalah keadaan klinis Pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
15. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya Wabah.
16. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan Daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
17. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya Korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
18. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

19. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el Daerah adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan.
20. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
21. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
22. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut KDRT adalah Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman dalam melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
23. Pemerkosaan adalah orang yang mendapatkan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipaksa seseorang untuk bersetubuh di luar perkawinan.
24. Korban adalah orang yang menderita atas suatu tindakan atau perbuatan.
25. *Visum et repertum* yang selanjutnya disebut sebagai Visum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap manusia, baik hidup atau mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan *pro iustitia*.

BAB II PEMBEBASAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Walikota dapat memberikan pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD.
- (2) Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pasien BLUD RSUD dengan memperhatikan kriteria dan kondisi tertentu.

Pasal 3

- (1) Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan terhadap Biaya Pelayanan Kesehatan terutang.
- (2) Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan diberikan kepada:
 - a. Pasien yang memiliki KTP-el Daerah;
 - b. Pasien yang berasal dari PMKS;
 - c. Pasien yang berasal anggota Veteran;
 - d. Korban Pemerkosaan atau KDRT;
 - e. peserta bakti sosial dengan misi kemanusiaan; atau
 - f. keadaan Wabah, Bencana alam, atau KLB;
- (3) Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk jenis tindakan pemeriksaan *medical check up*, tindakan estetika dan kosmetik.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Kriteria

Pasal 4

- (1) Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan kepada Pasien yang memiliki KTP-el Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan berupa KTP-el Daerah.
- (2) Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan kepada Pasien yang berasal dari PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan berupa surat keterangan dari Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan.

- (3) Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan kepada Pasien yang berasal dari anggota Veteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan berupa kartu tanda anggota Legiun Veteran Republik Indonesia.
- (4) Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan kepada Korban Pemerkosaan atau KDRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d harus memenuhi persyaratan berupa surat pengantar dari kepolisian bagi Korban Pemerkosaan atau KDRT untuk keperluan Visum.
- (5) Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan kepada peserta bakti sosial dengan misi kemanusiaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dilengkapi dengan surat permohonan bakti sosial kepada BLUD RSUD.
- (6) Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan akibat keadaan Wabah, Bencana alam, atau KLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f dilengkapi dengan surat penetapan keadaan Wabah, Bencana alam, atau KLB dari pejabat berwenang.

Pasal 5

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus dilengkapi dengan surat Rujukan, kecuali Gawat Darurat.

Pasal 6

- (1) Dalam hal warga Daerah belum wajib memiliki KTP-el Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dapat menggunakan KK Daerah.
- (2) Selain anggota Veteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), istri, atau janda/duda yang menjadi tanggungan dapat diberikan Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan diberikan pelayanan kesehatan kelas 3 (tiga) dengan seluruh fasilitasnya.
- (2) Dalam hal Pasien berdasarkan indikasi medis dapat ditangani oleh FKTP, RSUD melakukan Rujukan Balik ke FKTP.

Pasal 8

Dalam hal Pasien merupakan peserta yang memiliki jaminan kesehatan, wajib menggunakan jaminan kesehatan.

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan, BLUD RSUD memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan sistem Rujukan dari FKTP.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan kelengkapan administrasi berdasarkan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur berdasarkan indikasi medis dimulai dari pelayanan kesehatan di FKTP, kecuali Gawat Darurat.

Bagian Keempat

Jenis Pelayanan

Pasal 10

- (1) Jenis pelayanan Kesehatan yang diberikan pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan meliputi:
 - a. tindakan medik rawat darurat;
 - b. tindakan medik rawat jalan;
 - c. tindakan medik rawat inap kelas 3 (tiga);
 - d. pelayanan *High Care Unit (HCU)/Neonatal Intensive Care Unit (NICU)/Intensive Coronary Care Unit (ICCU)/Intensive Care Unit (ICU)/Paediatric Intensive Care Unit (PICU)*;
 - e. Tindakan Medik Operatif;
 - f. Tindakan Medik Non Operatif;
 - g. Pelayanan Penunjang medis; dan
 - h. Pelayanan Penunjang Non Medis;
- (2) Pelayanan yang diberikan di BLUD RSUD dimulai dari anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, pengobatan dan perawatan sesuai dengan indikasi medik dan standar medik.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di BLUD RSUD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) BLUD RSUD wajib membuat pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan dilakukan secara berkala dan sistematis.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal: 22 Maret 2017


WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal: 22 Maret 2017


SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
MUHAMAD

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN NOMOR 7